

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (NOTA KESEPAHAMAN)

*Antara FKIP Universitas Veteran Bangun Nusantara dengan TIM P4GN
(Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)*

Kabupaten Sukoharjo

Nomor: 15/P4GN/RelawanMitraP4GN/XI/2020

Nomor: 53/FKIP/Univet.Btr/XI/2020

Pada hari ini Jumat tanggal 20 November 2020 Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Agus Widanarko SE.,MH.,Msi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koordinator bidang Pencegahan dan Relawan Penyuluh Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Drs. Toni Harsan, M.H.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara yang beralamat di Jl. Letjend. S. Humardani No. 1 Sukoharjo yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk mendorong pengembangan institusi dan peningkatan peranan masing-masing lembaga dalam rangka memperkuat kemandirian, transparansi dan akuntabilitas lembaga.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Pertemuan Ilmiah dalam bentuk Seminar, Diskusi, dan Lokakarya yang bermanfaat bagi kepentingan **PARA PIHAK**.
2. Program mangang bermanfaat bagi kepentingan **PARA PIHAK**.
3. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.
4. Penerbitan artikel ilmiah yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.
5. Program lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Kerjasama ini dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
3. Kerjasama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menerbitkan perjanjian/kontrak kerjasama dalam bidang sebagaimana dalam pasal 2 di atas.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian kontrak kerjasama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**. Untuk maksud tersebut **PARA PIHAK** setuju akan membentuk tim pelaksana yang terdiri dari perwakilan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
LAIN-LAIN

Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian/ kontrak kerjasama akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

Pasal 6
PENUTUP

1. Setiap perubahan dan lain-lain yang belum diatur dalam surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari surat kerjasama ini.
2. Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk **PARA PIHAK**.

Demikian Surat Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan etiked baik serta penuh rasa tanggung jawab.


Sukoharjo, 20 November 2020

Koordinator bidang Pencegahan dan
Relawan Penyuluh Kabupaten Sukoharjo

Dekan FKIP Universitas Veteran Bangun
Nusantara



Agus Widanarko SE.,MH.,Msi



Drs. Toni Harsan, M.H.
NIP 196006231987031002